



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2 Nunukan Telp/Fax (0556) 24584

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**NOMOR : 188.4/ 189 /DISDIK-III/VI/2016**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATHOLIK (SMPK)  
FRANSISCO YASHINTA NUNUKAN DI KECAMATAN NUNUKAN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama Katholik (SMPK) Fransisco Yashinta Nunukan merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang telah dibuka sejak 14 Juli 2008 dan belum memiliki ijin operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katholik (SMPK) Fransisco Yashinta Nunukan Di Kecamatan Nunukan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Nomor C-2481.HT.01.02.TH 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Monseigneur Gabriel Manek SVD, tanggal 31 Oktober 2006;
  2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Mgr Gabriel Manek, SVD Perwakilan Nunukan Nomor 01/YMGM/I/2016 tentang SMPK Fransisco Yashinta adalah milik Kongregasi Puteri Reinha Ratu Rosari (PRR) di bawah Yayasan Mgr Gabriel Manek, SVD sebagai badan penyelenggara;
  3. Permohonan Ijin Operasional SMPK Fransisco Yashinta Nunukan Yayasan MGR Gabriel Manek, SVD tanggal 04 Februari 2016;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan **Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katholik (SMPK) Fransisco Yashinta** di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru;
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan MGR. Gabriel Manek, SVD Perwakilan Kaltara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 09 Juni  
Kepala,

2016

  
**Ir. JAINUDDIN PALANTARA**  
Nip. 19610111 199303 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di-Jakarta
2. Bupati Nunukan di-Nunukan (Sebagai Laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan
4. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di-Jakarta
5. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di-Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Utara di-Tanjung Selor
7. Inspektur Kabupaten Nunukan di-Nunukan
8. Kepala Bappeda Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
10. Camat Nunukan di-Nunukan
11. Kepala UPT PPDM Kec. Nunukan Selatan
12. Arsip.